

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu agama yang mengajarkan prinsip *at ta'awun* yakni saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mengerjakan kebaikan. Islam memiliki aturan tersendiri dalam aktivitas ekonomi terutama hal keuangan. Di dalam Islam tidak diperbolehkan riba, menahan uang (*al-iktinaz*) dan membiarkannya menganggur. Oleh karena bunga secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah negara Islam yang berpenduduk mayoritas Islam mulai timbul usaha-usaha mendirikan lembaga bank alternatif non ribawi.¹

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri dan tidak lepas dari adanya saling ketertarikan dan membutuhkan satu sama lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin dapat bertahan seorang diri. Untuk itu manusia sebagai makhluk hidup yang saling berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan bekerja sama dengan orang lain dalam rangka pemenuhan yang beraneka ragam.² Sebagaimana di sebutkan dalam Al-qur'an surah Al-Maidah{ ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 22

² Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta; Sinar Grafindo, 2000). h. 3.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. Al-Maidah{ ayat 2)³

Allah SWT menentukan bahwa manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan melalui bantuan orang lain. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia.⁴ Oleh karena itu sejak tahun 70-an umat Islam di berbagai negara berusaha menjalankan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Begitu juga di Indonesia Bank Bebas Bunga (Bank syariah) mulai didirikan pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Perkembangan Perbankan Syariah semakin baik dengan disetujuinya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah.⁵

Dalam mengatur masalah perekonomian, bank mempunyai fungsi yang besar. Dalam Islam fungsi bank dapat diatur oleh *bait al-ma>al* atau bank yang

³Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahd, 1997), h. 156.

⁴Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 26.

sekarang disesuaikan dengan ajaran Islam.⁶ Sejak digagaskannya sebuah bank syariah yang bersih dari sistem riba, maka tentu menghendaki pula tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang menguasai teori-teori ekonomi Islam yang bersifat praktis sehingga mampu diimplementasikan pada tataran praktik paling bawah sekalipun. Problem ini pada sisi lain mengisyaratkan adanya lapangan kerja yang begitu luas bagi mereka yang mempunyai kualitas dan disiplin keilmuan yang marketable (dapat dijual). Usaha mencetak SDM yang berkualitas demikian hanya dapat dicapai pengolahan skill sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah selaku akademisi dan calon praktisi bank syariah, harusnya memahami dan mengerti tentang sistem-sistem transaksi yang ada dalam bank syariah. Sebagai akademisi mahasiswa memiliki keharusan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum agar lebih memahami tentang bank syariah serta mau ikut terlibat dalam kegiatan mengembangkan bank syariah dan selaku praktisi di masa yang akan datang, apabila sudah menjadi karyawan atau staf dari bank syariah harus *skillfull* dan *professional (fat}a>nah)*, dan melakukan tugas secara *team work* (kerja tim) di mana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tablig*).⁷ Sehingga dengan terwujudnya dua hal tadi, kemajuan bank syariah di Indonesia yang semakin pesat bukanlah sebuah mimpi.

⁶ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulis, 1995), h. 477.

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Op.cit.*, h.34.

Pertanyaannya sekarang adalah mengapa dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini pembiayaan *ija>rah* sebenarnya dapat dikatakan lebih menarik dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya seperti *Mud}harabah* dan *Musyarakah*? Ini dikarenakan pembiayaan *ija>rah* mempunyai keistimewaan bahwa untuk memulai kegiatan usaha, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada bank syariah.⁸ Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah. Dengan demikian, praktik *ija>rah* yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan atau pengunduran periode waktu pengunduran periode waktu pembayaran (disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan dimuka (oleh bank).⁹

Berangkat dari kenyataan yang ada bahwa banyak kebutuhan masyarakat akan barang konsumsi maupun barang untuk pengembangan usaha khususnya seperti rumah, mobil, kendaraan bermotor dan barang-barang lainnya yang tidak dapat mereka penuhi sendiri dan kenyataan bahwa pinjaman kredit dengan sistem bunga haram, sehingga timbul alternatif produk sewa-menyewa (*Ija>rah*) pada bank syariah yang asetnya disewakan ialah barang yang tidak

⁸http://www.academia.edu/3082673/Ija>rah_and_Ija>rah_Muntah}}}}ia_Bit_Tamlik_I MBT_In_Islamic_Financial_Instruments_Indonesian. Diakses pada tanggal 17 April 2014 pada jam 10:11 WITA.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), cet ke-3, h. 223.

habis dikonsumsi seperti rumah, mobil, tanah, bangunan, peralatan dan sebagainya. Bentuk lain dari objek *ija>rah* adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang. Sedangkan mahasiswa sebagai calon praktisi bank syariah kurang teruji kompetensinya tentang bank syariah. Ditambah dengan kegelisahan dan beban moral yang penulis rasakan selaku mahasiswa perbankan syariah melihat keadaan di sekitar yang sangat membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam tentang perbankan syariah terlebih khusus akad sewa-menyewa (*Ija>rah*). Maka mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah selaku calon praktisi dan akademisi secara tidak langsung diharuskan untuk lebih menguasai masalah tersebut. Menjadi pertanyaan besar apakah mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah sanggup menjelaskan masalah tersebut apabila berhadapan langsung dengan masyarakat umum. Maka penulis tertarik untuk dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai pemahaman mahasiswa, dengan mengangkat judul skripsi yang berjudul: **Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Terhadap Akad Sewa-Menyewa (*Ija>rah*).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap akad *Ija>rah* ?

2. Apa faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap akad *Ija>rah* ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap akad *Ija>rah*.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap akad *Ija>rah*.

D. Signifikansi Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penulisan ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar akad sewa-menyewa (*Ija>rah*).
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi *khazanah* ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi

perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi khususnya dan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya di siplin ilmu pengetahuan ke Perbankan Syariah.

- c. Sebagai bahan referensi bagi penulis berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penulisan ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak fakultas dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pengajaran terhadap mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penulisan ini. Maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.¹⁰ Adapun pemahaman yang dimaksud penulis adalah kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu. Pemahaman, mengerti dan mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan atau dipelajari dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkan dengan hal-hal lain.
2. *Ija>rah* adalah akad jual-beli (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet- ke 3, h. 636

mengambil manfaat dari barang.¹¹ Artinya yang penulis ingin teliti adalah tentang keseluruhan produk atau akad sewa-menyewa (*Ija>rah*) segi istilah dan praktik baik itu yang ada disekitar kita maupun di dalam Perbankan Syariah.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penulisan terdahulu, ada beberapa penulisan yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Penulisan yang dilakukan oleh Gazali Rahman, menulis skripsi dengan judul "*Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Antasari Terhadap Produk Murabbah}ah*", isi dari skripsi ini lebih menekankan pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang produk *Murabbah}ah* bukan tentang akad Sewa-menyewa (*Ija>rah*).¹²
2. Penulisan yang dilakukan oleh Elly Hayati 0901160144, Menulis Skripsi dengan judul "*Pemahaman Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Dilihat dari Segi Pendidikan Agama dan Pendidikan Umum Mengenai Bank syariah*". Tulisan ini juga membahas tentang teori

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet ke-3, h. 122

¹² Gazali Rahman, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Antasari Terhadap Produk Murabah}ah*, skripsi ini tidak di terbitkan, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2013), h. vi.

pemahaman, namun tulisan ini lebih menekankan kepada pemahaman nasabah BNI Syariah Cabang Banjarmasin.¹³

3. Penulisan yang dilakukan oleh Siti Mariah 0501156844, menulis skripsi dengan judul “*Mekanisme Pelaksanaan Akad Ija>rah (sewa-menyewa) di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin*”. Tulisan ini juga membahas tentang akad *ija>rah*, namun tulisannya lebih menekankan bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *ija>rah* pada Pegadaian Syariah Banjarmasin.¹⁴

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penulisan-penulisan sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penulisan yang penulis kemukakan dengan penulisan sebelumnya. Didalam penulisan yang akan penulis lakukan lebih mengarah pada kemampuan mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah selaku sumber daya manusia yang disiapkan oleh Perguruan Tinggi untuk terjun ke dalam dunia Perbankan Syariah dalam memahami akad *Sewa-menyewa (Ija>rah)* yang ada pada produk Perbankan Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab yang diambil dari referensi-referensi, baik dari buku, internet maupun data-data atau dokumen-

¹³ Elly Hayati, *Pemahaman Nasabah Bank Syariah Cabang Banjarmasin Dilihat dari Segi Pendidikan Agama dan Pendidikan Umum Mengenai Bank Syariah*, Skripsi ini tidak di terbitkan, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2013), h. vi.

¹⁴ Siti Mariah, *Mekanisme Pelaksanaan Akad Ija>rah (Sewa-Menyewa) di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin*, skripsi ini tidak di terbitkan, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2010), h. vi.

dokumen serta hasil wawancara langsung dengan mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

BAB I PENDAHULUAN, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penulisan, yang kemudian ditarik dalam rumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penulisan ini agar fokus dan terarah akan ditegaskan dengan tujuan penulisan. Signifikansi penulisan di buat agar manfaat dari penelitian itu sendiri dapat dirasakan baik secara teoritis maupun praktis, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penulisan maka dibuat definisi operasional. Hipotesis penulisan digunakan untuk jawaban sementara suatu rumusan masalah. Kajian pustaka dibuat untuk mengetahui dimana posisi dan ruang lingkup penulisan serta sistematika penulisan yang merujuk pada panduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan melalui teori-teori yang sesuai dan yang mendukung serta relapan dari buku-buku, internet, atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

BAB III METODE PENULISAN, bab ini menghubungkan antara teoritis dengan penulisan lapangan, maka dibuatkan metode penulisan yang berisi jenis, sifat dan lokasi penulisan yang digunakan untuk penulisan skripsi, populasi dan sampel penulisan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, kemudian setelah data dikumpulkan data dianalisis dengan teknik analisis validitas dan realibilitas, dan uji descriptive statistic, kemudian untuk

mengetahui alur penulisan dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penulisan yang sistematis.

BAB IV LAPORAN HASIL PENULISAN, bab ini berisi tentang hasil penulisan di Fakultas Syariah pada jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penulisan pada bab tiga yaitu melalui teknik analisis validitas dan realibilitas, dan uji descriptive statistic sehingga dapat memberikan hasil penulisan dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah sebelumnya.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab empat sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu kepada Fakultas Syariah pada Jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah dan para penulis selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pemahaman

Pemahaman merupakan hasil dari berbagai proses-proses yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun proses-proses tersebut yaitu pertama, daya ingat mengenali, kemudian impresi tetap tinggal di dalam otak kita dan akhirnya menuju rumah penyimpanan atau daya ingat dan disimpan kemudian dipanggil kembali. Karena itu, kita seharusnya menyadari bahwa sebelum penyimpanan, maka impresi (efek atau pengaruh yang dalam terhadap pikiran dan perasaan)¹⁵ dibuat di dalam otak melalui pengenalan dan pemahaman. Karena kita memahami sesuatu dengan mengamatinya, impresi tetap tinggal dalam otak kita.

Oleh karena itu kita seharusnya memahami apapun yang akan kita ingat dan pahami. Jika pemahaman tersebut jelas, maka penyimpanan juga akan jelas dan pemanggilan kembali akan cukup mudah. Namun jika memahami sesuatu yang keliru, maka penyimpanan pun akan keliru.¹⁶

Pemahaman siswa terhadap suatu konsep tumbuh dari pengalaman, disamping berbuat, seseorang juga menyimpan hal-hal yang baik dari perbuatannya itu. Melalui pengalaman terjadilah pengembangan lingkungan seseorang hingga ia dapat berbuat secara intelegen melalui peramalan kejadian. Dalam pengertian disini kita dapat mengatakan seseorang memahami suatu obyek,

¹⁵ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit; h. 374.

¹⁶ Mahes Kapadia, *Daya Ingat, Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2001), h. 12

proses, ide, fakta jika ia dapat melihat bagaimana menggunakan fakta tersebut dalam berbagai tujuan.

Pemahaman yang pertama disebut pemahaman instruksional (*instructional understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa siswa baru berada di tahap tahu atau hafal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, siswa pada tahapan ini juga belum atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan. Selanjutnya, pemahaman yang kedua disebut pemahaman relasional (*relational understanding*). Pada tahapan tingkatan ini, menurut Skemp, siswa tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut, dia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.¹⁷

Adapun yang penulis maksud tentang teori pemahaman di sini adalah di mana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali kepada masyarakat umum dari penjelasan yang dosen jelaskan kepada mahasiswa mengenai akad *ijarah* dan bagaimana selanjutnya pengaflikasiannya kedalam perbankan syariah.

B. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

¹⁷ Aam Amaliyanti, <http://megasiana.com/pedulipendidikan/pemahaman-siswa-dalam-proses-belajar/10Juli 2014>

Kata *Al-Ija>rah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadju* (ganti/kompensasi).¹⁸ Sedangkan menurut istilah, Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Syafi'i*,¹⁹ berpendapat bahwa *ija>rah* berarti upah–mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah). Pemilik atas sesuatu yang dapat dimanfaatkan disebut dengan *mu'ajjir*. Orang yang memanfaatkan barang dari pemilik disebut dengan *musta'jir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*. Dan imbalan yang dikeluarkan sebagai ganti atas manfaat yang diambil dinamakan dengan *ajr* atau *ajrah*.

Jika sewa sudah dilakukan, maka pemanfaatan atas sesuatu yang disewakan ada pada *musta'jir* (penyewa) dan bagi yang menyewakan, dia berhak memiliki sesuatu yang diberikan dari penyewa, karena akad ini termasuk akad tukar menukar.²⁰

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ija>rah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “ seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa di sebut Ijarah.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 258.

¹⁹ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 139.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*; h. 259.

Menurut Hanafiyah bahwa Ijarah ialah:²¹

عَقْدٌ يَفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفْعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“ Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.”

Menurut pernyataan di atas bahwa *ija>rah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah.²²

Dari pengertian di atas, *ija>rah* sejenis dengan akad jual beli namun yang di pindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa / pekerjaan.

Aset yang disewakan (objek *ija>rah*) dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya, karena yang di transfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek *ija>rah*. Dengan demikian, barang yang dapat habis di konsumsi tidak dapat menjadi objek *ija>rah*, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Bentuk lain dari objek *ija>rah* adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Contoh: Nona Saras menggunakan jasa penjahit Isma, atau Isma mempekerjakan Elin. Hubungan pekerja dan pemberi kerja (upah-mengupah) termasuk dalam akad *ija>rah*, dan pengguna jasa harus membayar upah.

²¹ Abdurrahman Al- Jaziri, *Kitabul Fiqhu ‘Alal Mazhab ‘Al-Arba’ah*, Juz III (Beirut: Dar Al-Kitab Alamiah, 1990), h. 86.

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 115

Akad *ija>rah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat di ambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*Ujrah*). Misalnya menyewakan LCD, maka LCD tersebut harus dapat digunakan, bukan LCD yang rusak yang tidak dapat diambil, manfaat darinya. Apabila setelah akad terdapat kerusakan sebelum digunakan dan sedikitpun waktu belum berlalu maka akad dapat dikatakatakan batal atau pemberi sewa harus mengganti dengan aset sejenis lainnya.

Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharannya selama periode akad atau menggantinya dengan aset sejenis. Pada hakikatnya pemberi sewa berkewajiban untuk menyiapkan aset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaat darinya.

Penyewa merupakan pihak yang menggunakan / mengambil manfaat atas aset sehingga penyewa berkewajiban membayar sewa dan menggunakan aset sesuai dengan kesepakatan (jika ada), tidak bertentangan dengan syariah dan merawat atau menjaga keutuhan aset tersebut. Apabila kerusakan aset terjadi karena kelalaian penyewa maka ia berkewajiban menggantinya atau memperbaikinya.

Selama masa perbaikan, masa sewa tidak bertambah. Pemberi sewa dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ija>rah* untuk menghindari risiko kerugian (ED PSAK 107). Dalam kontrak, tidak boleh dipersyaratkan biaya

pemeliharaan akan ditanggung penyewa karena hal ini dapat menimbulkan ketidak pastian (*Gharar*). Hanya biaya pemeliharaan rutin dan tidak material yang dapat ditanggung penyewa, seperti ganti busi pada mobil yang disewa.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penyewa dan pengguna jasa atau pemberi kerja berkewajiban membayarkan sejumlah tertentu berupa sewa dan upah sesuai dengan akad. Begitu harga itu disepakati maka sepanjang masa akad tidak boleh berubah, Misalnya: A menyewakan rumahnya pada B dengan harga sewa Rp 20 juta untuk waktu 2 tahun. Dalam akad *ijarah*, rumah tetap milik A, B mempunyai hak untuk menggunakan rumah tersebut selama 2 tahun, dan B berkewajiban membayar Rp 20 juta. Sepanjang masa akad yaitu 2 tahun harga sewa tidak boleh berubah yaitu tetap Rp 20 juta. Namun apabila kontrak diperpanjang, maka atas kontrak yang baru ini boleh saja harga berubah bisa sama, lebih tinggi atau lebih rendah.

Pengalihan kontrak atau aset yang disewa kemudian disewakan kembali pada pihak lain boleh dilakukan baik dengan harga sama, lebih tinggi atau lebih rendah asalkan pemberi sewa mengizinkannya. Namun bila disewakan kembali pada pemberi sewa, maka syaratnya adalah kedua akad (yaitu dari pemberi sewa kepenyewa pertama atau dari prnyewa pertama kepenyewa berikutnya yang tidak lain pemberi sewa sendiri) harus tunai.

Pembayaran sewa dapat dibayar di muka, ditangguhkan ataupun di angsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Apabila yang di sepakati adalah pembayaran tangguh dan terjadi penundaan pembayaran akibat

penyewa lalai (bukan karena tidak mampu secara finansial), maka dapat dikenakan denda yang akan digunakan sebagai dana kebajikan.

Apabila atas *ija>rah* dibayarkan uang muka, dan penyewa membatalkan akad, maka uang muka tersebut menjadi hak pemberi sewa. Lebih disarankan agar hak pemberi sewa adalah sebesar *Opportunity Cost* yang ditimbulkannya, yaitu uang yang bisa didapatkannya dengan menyewakan pada pihak lain dapat sehingga selisih antara uang muka dan *Opportunity Costnya* dikembalikan pada penyewa.

Akad *ija>rah* memiliki risiko berupa gagal bayar dari penyewa, aset *ija>rah* rusak, atau penyewa menghentikan akad sehingga pemberi sewa harus mencari penyewa baru.

Akad *ija>rah* hendaknya memuat aturan tentang jangka waktu akad, besarnya sewa atau upah, cara pembayaran sewa atau upah (di muka, angsuran atau di akhir), peruntukan aset yang disewakan dan hal lainnya yang dianggap penting. Begitu kontrak di setuju maka ia bersifat mengikat kedua belah pihak dan apabila ada perubahan pada isi kontrak harus disepakati keduanya. Setelah akad di tandatangani, pemberi sewa tidak dapat menyewakan aset yang telah disewakannya pada pihak lain untuk periode akad yang sama.

Perjanjian mulai berlaku efektif ketika penyewa dapat menggunakan aset yang di sewanya bukan saat penandatanganan kontrak, sebaliknya pada saat itu pemberi sewa berhak menerima pembayaran sewa atau upah.²³

²³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 216-217.

C. Dasar Hukum *Ija>rah*

a. Al-Qur'an

Pembiayaan *ija>rah* merupakan produk layanan pembiayaan Bank Syariah yang diperbolehkan, dengan mengacu pada dalil-dalil berikut:

1. QS.Al-Zukhruf (43): 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS.Al-Zukhruf (43): 32).*²⁴

Dalam Al-Qur'an surah Al-Zukhruf (43): 32 merujuk pada keabsahan praktek *ija>rah*. Lafadz "*sukhriyyan*" yang terdapat dalam ayat ini bermakna "*saling mempergunakan*". Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan "*supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena di antara kalian saling membutuhkan satu sama lain*". Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa-

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2002), h. 492.

menyewa (*ija>rah*). Berdasarkan penafsiran ini, maka lafadz “*sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat ini dapat dipergunakan sebagai istidlal (Petunjuk) atas keabsahan praktik *ija>rah*, kontrak *ija>rah* sah dan dibenarkan oleh syariah.

2. Dalam QS. Al-Qas}has}h (28) : 26 menyatakan

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَلْقَى الْأَمِينُ

Artinya: “salah seorang dari kedua perempuan itu berkata: "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".²⁵

Terdapat juga dalam surah Al-Qashash (28) :26 merujuk pada keabsahan kontrak *ija>rah*. Ayat ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan. Dalam kaidah *ushul fiqh*, sebuah cerita (*qish}as*) bisa dijadikan sebagai landasan hukum tentang suatu praktek *ija>rah* ini pernah disyariatkan pada masa Nabi Musa as., dan hal itu merupakan *syar'u man qablana* (syariat sebelum Islam)²⁶, dalam *Ushul Fiqh*, *syar'u man qablana* juga bisa menjadi aturan syariat bagi kita sepanjang syariat tersebut tidak di-*mansukh* (hapus).²⁷

b. Hadist

Dasar hukum *Ija>rah* dari Al-Hadis} adalah:²⁸

²⁵ *Ibid.*, h. 389.

²⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003), Cet ke-4, h. 239

²⁷ H. Ahmad Kamil dan Muhammad Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet ke-1, h. 374-375.

²⁸ Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah Juz II*, (Bairut: Darul Fikr, 1954), h. 817.

وَالْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَفُتُّهُ

Artinya: “berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”

(Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar).²⁹

Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *ija>rah*. Hadis ini memerintahkan kepada penyewa untuk memberikan upah orang yang disewa sebelum kering keringatnya. Hadis ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ija>rah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktek kontrak *ija>rah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai kesepakatan / batas waktu yang telah ditentukan, seyogianya kita tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal / tenggang waktu yang telah disepakati.

Dan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Sa’ad bin Abi Waqqash, ia berkata:³⁰

نُكِّرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِقِ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ

اللَّهِ ص م عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “Kami pernah menyewa tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan dengan emas dan perak.” (Riwayat Abu Daud dari Sa’ad bin Abi Waqqash).³¹

²⁹ Ash-Shar’ani Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subul As-salam Syarh Bulugh Al-Maram*, diterjemahkan oleh Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam – Syarah Bulugh maram Jilid II*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), h. 525.

³⁰ Abi Daud Sulaiman bin asy’Ats, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 129

³¹ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, di terjemahkan oleh Abdul Mufid Ihsan, dan Muhammad Soban Rohman, *Sjhahi>h Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 559.

Hadis Riwayat Abu Daud dari Sa'ad bin Abi Waqqash merujuk pada praktek akad *ija>rah* yang dilakukan sahabat di zaman Rasulullah SAW. Pada awal mulanya, para sahabat melakukan akad *ija>rah* dengan menyewakan perkebunan mereka, dengan upah sewa bayaran (bayaran) berupa hasil pertanian, kemudian Rasulullah melarangnya, dan disuruh mengganti upah sewa dengan menggunakan emas, perak atau uang. Dengan demikian, akad *ija>rah* sebenarnya telah dipraktikkan pada zaman sahabat, dan Rasulullah telah memberikan aturannya, sehingga akad *ija>rah* sah dilakukan dan dibenarkan oleh syariah.

c. Ijma'

Landasan Ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak di anggap.³²

Ulama pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (*jawaz*) akad *ija>rah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan akad *ija>rah* atas manfaat / jasa. Karena pada hakekatnya, akad *ija>rah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan obyek manfaat / jasa. Dengan adanya *ijma'* ini, akan memperkuat keabsahan akad *ija>rah*.³³

Aturan-aturan tentang *ija>rah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 april 2000 tentang pembiayaan *ija>rah* yaitu:

³² Sayyid Sabiq, *Op. Cit*; h. 260.

³³ H. Ahmad Kamil dan Muhammad Fauzan, *Op. Cit*; h. 376.

Pertama : Rukun dan Syarat *Ija>rah*:

1. Pernyataan ijab dan kabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset nasabah).
3. Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ija>rah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. *Sjighat ija>rah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua: Ketentuan Obyek *Ija>rah* :

1. Obyek *ija>rah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau indentifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ija>rah*.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*fleksibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ija>rah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
 - a. Menyediakan aset yang disewakan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - c. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
 - a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak

penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁴

D. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ija>rah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan kepada *mu'jir dan Musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Allah Swt. Berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. Al-Nisa (4) : 29).³⁵

³⁴ H. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op. Cit* ; h. 370-372.

³⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Op. Cit*; h. 84.

Bagi orang yang berakad *ija>rah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. *Sjhighat* ijab kabul antara *mu'jir dan musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah- mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
3. *Ujrah* , disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
 - Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - Hendaklah barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - Manfaat dari barang yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).

- Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (kekal selamanya zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.³⁶

E. Jenis Akad *Ija>rah*

Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ija>rah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ija>rah* manfaat (*Al- Ija>rah ala al-Manfa'ah*), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*³⁷. Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.³⁸
2. *Ija>rah* yang bersifat pekerjaan (*Al- Ija>rah ala Al-'Amal*), hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ija>rah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional.³⁹ Artinya, *ija>rah* ini berusaha mempekerjakan

³⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit*; h. 117.

³⁷ Ascarya, *Op.Cit*; h. 99.

³⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Imlementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Locung Pustaka, 2009), h. 187-188.

³⁹ Ascarya, *Loc. Cit*.

seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat terikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.⁴⁰

Ija>rah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syari'ah, sedangkan *ija>rah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari'ah. Selain dua jenis pembagian di atas, dalam akad *ija>rah* juga ada yang dikenal dengan namanya akad *al- ija>rah muntahiya bit tamlik* (sewa beli), yaitu transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa.⁴¹ Dalam akad ini *musta'jir* sama-sama dapat mempergunakan obyek sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut ada dalam akad yang dilakukan di awal perjanjian. Karena akad ini sejenis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve,2003), Cet ke- 6, h. 662-663.

⁴¹ *Ibid.*, h. 100.

penyewa atas barang yang disewa melalui akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.⁴²

F. Praktik Pembiayaan *Ija>rah*

Secara umum timbulnya *ija>rah* disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui Bank Syariah. Dengan demikian, praktik *ija>rah* yang terjadi kepada aktivitas Perbankan Syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai di muka (Bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (Bank dengan nasabah) dan/atau pengunduran periode waktu pembayaran (disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh Bank). Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah, dalam ringkasan tahapan Akad *ija>rah* menurut SOP Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Adanya permintaan untuk menyewa barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah.
2. *Wa'ad* antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati

⁴² Yazid Afandi, *Loc. Cit.*

3. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah
4. Bank syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang
5. Bank syariah membayar sewa dengan penuh
6. Barang diserahkan terimakan dari pemilik barang kepada bank syariah
7. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa
8. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
9. Barang diserahkan terimakan dari bank syariah kepada nasabah
10. Pada akhir periode, barang diserahkan terimakan kembali dari nasabah ke bank syariah, yang selanjutnya akan diserahkan terimakan ke pemilik barang.

Dari hasil telaah atas SOP akad *ijarah*, terdapat beberapa hal yang di cermati lebih jauh yaitu:

- 1) Di beberapa bank, penggunaan uang muka dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa nasabah memang benar akan menyewa barang dimaksud dari bank syariah. Uang muka diperlukan sebagai pembayaran sewa di muka.
- 2) Di beberapa bank, penyediaan dana untuk menyewa barang disetorkan ke rekening nasabah, yang selanjutnya atas nama bank syariah (*Wakalah*), nasabah melakukan penyewaan barang dari pemilik barang.⁴³

⁴³ Ascarya, *Loc. Cit.*

BAB III

METODE PENULISAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penulisan

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan ini adalah penulisan lapangan (*Field Research*) yang bersifat *study sampling*. Penulisan lapangan ini dilakukan dengan cara meneliti apa saja yang dipahami responden terhadap aplikasi *ija>rah* yang ada pada produk Perbankan Syariah.

2. Sifat Penulisan

Adapun sifat penulisan ini adalah penulisan kuantitatif. Kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil penulisan dalam bentuk angka-angka atau statistik.⁴⁴ Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah terhadap aplikasi *ija>rah* yang ada pada produk Perbankan Syariah.

3. Lokasi Penulisan

Lokasi penulisan ini adalah pada IAIN Antasari Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani, KM. 4,5 Banjarmasin.

B. Subjek dan Objek Penulisan

⁴⁴Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi: 2006), h. 12.

1. Subjek Penulisan

Subjek penulisan adalah sumber utama data penulisan yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁴⁵ Subjek penulisan ini adalah mahasiswa aktif di dalam jurusan S1 Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang beralamat di jalan A. Yani Km. 4,5, yaitu 493 mahasiswa yang terdiri dari 241 orang mahasiswa angkatan 2012/2013 dan 252 orang mahasiswa 2011/2012 yang masuk dalam penulisan penulis, karena telah mengikuti perkuliahan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah yang didalamnya sedikit atau banyaknya ada membahas tentang aplikasi *ija>rah*.

2. Objek Penulisan

Objek penulisan adalah sasaran atau tujuan utama penulisan. Objek yang diteliti adalah pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari itu sendiri terhadap akad *ija>rah* pada produk Perbankan Syariah.

C. Populasi dan Sampel Penulisan

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tentu yang di tetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Populasi dari penulisan ini adalah seluruh mahasiswa yang aktif pada jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah angkatan 2011/2012 dan 2012/2013 IAIN Antasari Banjarmasin

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 116.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis(Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 115.

Kalimantan Selatan karena mereka telah menyelesaikan mata kuliah yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴⁷ Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *Sampling Insidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan / insidental bertemu dengan penulis dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.⁴⁸

Adapun dari 493 populasi yang terdiri dari 241 orang mahasiswa angkatan 2012/2013 dan 252 orang mahasiswa angkatan 2011/2012 yang masuk dalam penulisan penulis nanti menghasilkan sampel 98,6 (98) orang. Hasil ini didapat dengan mempergunakan rumus Gay dengan metode deskriptif minimal 20% dari populasi.⁴⁹ Dengan jumlah populasi sebesar $493 : 20\% = 98,6$, untuk memudahkan perhitungan maka penulis mengambil sampel sebanyak 100 orang mahasiswa jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah angkatan 2011 dan 2012.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

⁴⁷ *Ibid*, h. 116.

⁴⁸ *Ibid*, h. 122.

⁴⁹ Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), h. 62.

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.⁵⁰

Data yang akan digali dalam penulisan ini meliputi:

- a. Identitas responden, meliputi: Nama, Nim, Semester, Nomor Telpon dan Alamat.
- b. Sejauh mana Pemahaman-Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap akad *ija>rah*.
- c. Faktor yang paling memengaruhi Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap akad *ija>rah*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Responden, yaitu para pihak (mahasiswa) yang pernah atau telah mengikuti mata kuliah yang berkaitan dengan akad *ija>rah*.
- b. Dokumen, yaitu data profil tentang Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup ini dipergunakan untuk mendapatkan data tentang variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam kuesioner

⁵⁰ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet ke- 3, h. 5.

tertutup penulisan menggunakan skala likert.⁵¹ Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert maka variabel akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata:⁵²

SS = Sangat Setuju	diberi skor	5
S = Setuju	diberi skor	4
R = Ragu-ragu	diberi skor	3
TS = Tidak Setuju	diberi skor	2
STS= Sangat Tidak Setuju	diberi skor	1

F. Teknik Pengolahan Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data secara kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner responden. Kuesioner inilah yang digunakan penulis sebagai instrumen penulisan.

- a. Editing, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dilapangan.

⁵¹ *Ibid.*, h. 92

⁵² *Ibid.*, h. 93

- b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kuantitatif, yaitu dengan membahas terhadap konsep penulisan dengan mengacu pada landasan teori serta instrumen penulisan kuantitatif yang sudah ada.

Untuk pengujian validitas dan reabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) for windows.⁵³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis statistik deskriptif dan *mean* juga dengan menggunakan program SPSS.

a. Uji Validitas

Validitas tes adalah tingkat suatu tes yang mampu mengukur apa yang hendak diukur.⁵⁴ Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Sebuah butir pertanyaan dianggap valid bila koefisien korelasi *Product Moment Pearson* di mana $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ ($\alpha=5\%$; $n-2$) dan $n =$ jumlah sampel. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan teknik korelasi *product moment pearson*.⁵⁵

Rumus korelasi product moment pearson sebagai berikut :

⁵³ Dorothea Wahyu Ariani, *Pengendalian Kualitas Statistik, (Pendekatan Kuantitatif dalam Manajemen Kualitas)*, (Yogyakarta : ANDI, 2004), h. 318.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*; h. 170.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), h. 211.

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan.

- X = Skor dari tes pertama
 Y = skor dari tes kedua
 XY = hasil kali skor X dengan Y untuk setiap responden
 X² = kuadrat skor instrument pertama
 Y = kuadrat skor instrument kedua
 n = Jumlah responden.⁵⁶

Perhitungan uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 19 for windows.

b. Uji Reliabilitas

Reliabel artinya dapat dipercaya dapat diandalkan. Reabilitas menunjuk kepada tingkat keterandalan sesuatu. Pengujian reabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukur itu dapat memberikan hasil yang relatif sama bila dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama.⁵⁷

Untuk instrumen yang dapat diberikan skor dan skornya bukan 0 dan 1, uji coba dapat dilakukan dengan satu kali dan hasilnya di analisis dengan rumus alpha.

Rumus Alpha ialah sebagai berikut :

$$r_n = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian, Op.cit*, 2009, cet.10, h.171

⁵⁷ *Ibid.* h. 221.

Keterangan :

- r_n = Reliabilitas instrument,
 k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal,
 $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir,
 σ_t^2 = Varians total.⁵⁸

c. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti.⁵⁹ Pada statistik deskriptif ini untuk menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap akad *ija>rah* dengan menggunakan teknik *Mean*. *Mean* merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata (*Mean*) ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Hal ini dapat dirumuskan seperti rumus berikut:

$$Me = \frac{\sum X_i}{n}$$

Keterangan:

- Me = *Mean* (rata-rata)
= *Eplison* (baca Jumlah)
 X_i = Nilai x ke i sampai n

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, *Op.cit.*, h.180

⁵⁹ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 29.

N = Jumlah Individu⁶⁰

G. Tahapan Penulisan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain operasional proposal penulisan. Proposal dikonsultasikan kepada dosen penasehat untuk meminta persetujuan. Proposal yang sudah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, penulis terjun kelapangan untuk menemui responden untuk melaksanakan wawancara dalam rangka penggalan data yang dilakukan selama 2 bulan.

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaannya dapat diketahui.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil penulisan yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk menjadi sebuah skripsi maka penulis

⁶⁰ *Ibid*, h. 49

berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan asisten pembimbing setelah dikonsultasikan dan disetujui maka hasil penulisan tersebut disusun dalam bentuk karya ilmiah yang siap *muna>qas}ah* (sidang).

BAB IV

HASIL PENULISAN

A. Gambaran Umum Institusi dan Hasil Penulisan

1. Gambaran Umum Institusi

- a. Sejarah Berdirinya jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Antasari.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi agama berfungsi menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penulisan dan pengabdian pada masyarakat dalam disiplin ilmu agama Islam sesuai dengan pengaturan undang-undangan yang berlaku. Fungsi tersebut secara spesifik dijabarkan sesuai bidang keahlian yang ada di lingkungan institut.

Fakultas syariah merupakan salah satu institusi pendidikan di lingkungan IAIN bertujuan mencetak atau menyiapkan tenaga ahli (sarjana) yang bertaqwa kepada Allah SWT yang menguasai pengetahuan agama Islam dan memiliki kemampuan akademik serta memiliki keahlian (profesional) dalam bidang hukum Islam. Sementara itu, pesatnya perkembangan sosial masyarakat yang bergerak ke arah pola hidup yang dinamis akibat pesatnya sains dan teknologi dan akibat kehidupan yang mengglobal dalam berbagai aspek kehidupan ini secara niscaya harus diantisipasi dengan peningkatan wawasan pemikiran dan ilmu pengetahuan secara lintas sektoral dan multidimensional. Dalam dataran sosial politik kehidupan bangsa dan negara, perkembangan yang begitu drastis ialah adanya

tuntutan reformasi dari seluruh komponen bangsa untuk terciptanya tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan terciptanya supremasi hukum, menuju tatanan kehidupan masyarakat madani.

Cikal bakal fakultas syariah pada tahun 1958, ketika di Banjarmasin berdiri fakultas agama Islam di bawah universitas lambung mangkurat (UNLAM) Banjarmasin. Setahun kemudian, fakultas agama Islam berubah menjadi fakultas Islamologi dan masih tetap di bawah UNLAM. Pada tahun 1960 dibentuk panitia persiapan fakultas syariah Banjarmasin yang diketuai oleh KH. Abdurrahman Ismail, MA. Dengan keputusan menteri Wahid Wahab diresmikanlah fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi fakultas syariah Banjarmasin cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Status negeri terhitung tanggal 15 Januari 1961. Dekan pertama dijabat oleh KH. Abdurrahman Ismail, MA. Adanya fakultas syariah ini merupakan salah satu model bagi berdirinya IAIN Antasari. Akhirnya IAIN Antasari diresmikan pada tanggal 20 November 1964.

Fakultas Syariah IAIN Antasari sejak berdirinya sampai hari ini masih tetap menjadi salah satu lembaga pendidikan yang terpercaya masyarakat luas untuk mengemban misi pendidikan dan pengajaran. Salah satu tantangan yang ada kemudian adalah fakultas syariah harus mampu menyediakan SDM yang berkualitas dan berorientasi pasar.

Sejak digagaskannya sebuah bank syariah yang bersih dari sistem riba, maka tentu menghendaki pula tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang menguasai teori-teori ekonomi Islam yang bersifat praktis sehingga mampu diimplementasikan pada tataran praktik paling bawah sekalipun. Problem

ini paada sisi lain mengisyaratkan adanya lapangan kerja yang begitu luas bagi mereka yang mempunyai kualitas dan disiplin keilmuan yang marketable. Usaha mencetak SDM yang berkualitas demikian hanya dapat dicapai pengolahan skill sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Melihat peluang yang demikian tersebut di atas, maka pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari berkeinginan untuk membuka jurusan ekonomi islam pada fakultas syariah IAIN Antasari. Ekonomi Islam adalah program studi yang didalamnya dikaji ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ekonomi islam, lembaga keuangan syariah, manajemen administarasi keuangan syariah. Jurusan ekonomi islam membentuk sarjana ekonomi islam yang mampu memahami seluk beluk perbankan syariah, manajemen keuangan syariah, administrasi keuangan syariah mampu membuat perencanaan dalam menghadapi perkembangan dan perubahan ekonomi ke depan dan mampu memberikan Advise (sebagai konsultan bisnis islami) kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang terkait dengan ekonomi islam.

Pada tahun 2008, Fakultas Syariah mendapat izin untuk membuka Jurusan Perbankan Syariah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/306/2008 tentang izin pembukaan Program Studi (S1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun 2009 Pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari merealisasikannya dengan membuka penerimaan mahasiswa baru Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah angkatan pertama pada tahun ajaran 2009/2010.

Berdasarkan peraturan menteri agama Reipublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 15 maret 2013 tentang organisasi dan tata kerja IAIN Antasari Banjarmasin, nama fakultas syariah berubah nama menjadi Fakultas Syariah dan konomi Islam.

b. Deskripsi Singkat Jurusan

Jurusan perbankan syariah merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Syariah yang dibuka dengan dasar Surat Keputusan Nomor: Dj.I/306/2008 tahun 2008 pada tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementrian dari kurikulum (*software*), sarana dan prasarana belajar (*hardware*), penambahan tenaga SDM berupa dosen dan sumber daya manusia pendukung lainnya (*brainware*).

Dengan kompetensi dalam perbankan syariah, para mahasiswa diberikan bekal teori mengenai bidang tersebut dalam perkuliahan oleh para dosen dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai tuntutan kurikulum dan mata kuliah. Beberapa diantaranya disampaikan oleh para praktisi perbankan syariah.

Pada semester VI, mahasiswa diterjunkan ke tempat magang yaitu lembaga perbankan dan lembaga keuangan syariah sebagai wadah praktik dari teori mata kuliah yang diperoleh dikampus, menambah wawasan dan menimba pengalaman.

c. Visi Jurusan

Unggul dalam bidang perbankan syariah

d. Misi Jurusan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang perbankan syariah
- 2) Mengembangkan jiwa wirausaha yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia usaha yang dinamis
- 3) Melaksanakan penulisan yang menunjang pengembangan bidang perkembangan syariah
- 4) Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pengasahan kepekaan terhadap masalah sosial ekonomi yang berorientasi syariah
- 5) Melaksanakan kerjasama dengan perbankan syariah dan lembaga terkait.

e. Tujuan Jurusan

- 1) Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang ilmu keuangan dan perbankan syariah berbasis komputer sehingga menjadi profesional yang mampu beradaptasi di era globalisasi
- 2) Menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha sehingga mampu membuka kesempatan kerja
- 3) Mengembangkan kemampuan dosen dalam proses pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing
- 4) Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
- 5) Mengembangkan kerjasama dengan perbankan syariah dan lembaga terkait

6) Mampu bersikap profesional dan beretika dalam kerja

f. Standar Kompetensi Jurusan

1) Memahami akad transaksi syariah secara komprehensif serta penerapannya dalam mendesain, mengoperasionalkan dan memasarkan produk dan jasa bank syariah

2) Terampil dalam mengaplikasikan teknologi informasi dan perkembangannya pada produk dan jasa bank syariah

3) Terampil dalam menyusun, menganalisis dan audit laporan keuangan bank syariah serta melakukan evaluasi terhadap kinerja bank syariah

4) Menguasai teori keuangan dan implementasinya dalam mendesain produk bank syariah yang kompetitif dan berdaya saing tinggi serta pengelolaan investasi dana bank syariah

5) Memiliki kemampuan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap persoalan bank syariah sebagai dasar pengembangan penulisan dan penulisan karya ilmiah

6) Memiliki integritas moral, etika dan sikap profesional dalam berkarir di industri bank syariah

g. Struktur Organisasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

Adapun struktur organisasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN

Antasari Banjarmasin:

DEKAN

: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH

Wakil Dekan I : Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA

Wakil Dekan II : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.

Wakil Dekan III : DR. Syaugi, MA

KABAG Tata Usaha : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI

Kajur. Hk. Keluarga(AS) : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H

Sekjur. Hk. Keluarga(AS) : Lutfi Sahal, S.HI, M.SI

Kajur. Hk. Eko. Syariah(MUA): DR. Nur Kolis, M. Ag

Sekjur. Hk. Eko. Syariah(MUA): Fuad Lufti, S.Ag, M.H

Kajur. Perb. Mazhab : Imam Alfiannor, M.HI

Sekjur. Perb. Mazhab : Hariyanto, S.E, M.M

Kajur. Hk. Tata Neg.(Siyasah): Sarmuji, S.Ag, M.Ag.

Sekjur Hk. Tata Neg.(Siyasah): Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Kajur. Eko. Syariah : H. Haris Faulidi Asnawi, LC, M.SI

Sekjur. Eko. Syariah : Rohana Faridah, S.E, M.M

Kajur. Perbankan Syariah : Rahman Helmi. S.Ag, M.SI

Sekjur. Perbankan Syariah : Abdul Hafiz Sairazi, M.HI

Keprog. D3 PS : Drs. Nispan Rahmi, M.Ag

Sekprog. D3 PS : Annisa Sayyid, M.SI.

Kasubbag. Adm. Umum & Keu: Dra. Hj. Norsilan

Kasubbag. Mikwa dan Alumni: Mansyah, S.Sos

2. Hasil Penulisan

Berikut ini dijelaskan tanggapan responden untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Dengan mengetahui deskripsi jawaban sangat membantu mengetahui frekuensi jawaban yang diberikan responden.

B. Deskripsi (Identitas) Responden

1. Jenis Kelamin

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentasi
Laki-laki	44	44%
Perempuan	56	56%
Total	100	100%

Sumber: data diolah, Mei 2014.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin terdapat 44 atau 44% Laki-laki, dan 56 atau 56% Perempuan. Dimana dari keseluruhan responden yang ada, persentase jawaban yang ada lebih banyak/ besar jawaban sangat setuju dan setuju adalah dari perempuan yaitu 41 orang yang memiliki nilai antara 70- 90 poin, sedangkan laki-lakinya 37 orang yang mendapatkan nilai antara 70- 90 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-lakinya terhadap akad *Sewa-Menyewa (Ija'rah)*.

2. Tingkat Semester

Deskripsi responden berdasarkan tingkat semester dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II
Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Semester

Semester	Jumlah Responden	Presentase
VI (Enam)	50	50%
IV (Empat)	50	50%
Total	100	100%

Sumber: data diolah, Mei 2014.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan tingkat semester terdapat 50 responden semester VI (Enam) dan 50 responden semester (Empat).

Tabel III
Distribusi Jawaban Responden

ITEM	SKOR JAWABAN									
	1		2		3		4		5	
	F	%	F	%	F	%	f	%	F	%
1	0	0%	5	5%	11	11%	66	66%	18	18%
2	0	0%	3	3%	14	14%	61	61%	22	22%
3	0	0%	5	5%	13	13%	56	56%	26	26%
4	0	0%	0	0%	17	17%	69	69%	14	14%
5	0	0%	1	1%	26	26%	63	63%	10	10%
6	0	0%	3	3%	27	27%	56	56%	14	14%
7	1	1%	1	1%	11	11%	60	60%	27	27%

Lanjutan tabel III

ITEM	SKOR JAWABAN									
	1		2		3		4		5	
	f	%	F	%	F	%	f	%	F	%
8	0	0%	2	2%	29	29%	44	44%	25	25%
9	1	1%	9	9%	32	32%	49	49%	9	%
10	3	3%	6	6%	20	20%	56	56%	15	15%
11	1	1%	2	2%	25	25%	57	57%	14	14%
12	0	0%	1	1%	37	37 %	51	51%	11	11%
13	0	0%	3	3%	29	29%	61	61%	7	7%
14	1	1%	4	4%	25	25%	58	58%	12	12%
15	0	0%	2	2%	13	13%	67	67%	18	18%
16	1	1%	4	4%	20	20%	57	57%	18	18%
17	1	1%	0	0%	11	11%	59	59%	29	29%
18	2	2%	2	2%	26	26%	57	57%	13	13%
19	2	2%	2	2%	19	19%	64	64%	13	13 %
20	1	1%	8	8%	15	15%	57	57%	19	19%

Sumber: data diolah, Mei 2014.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk pertanyaan pertama terdapat 5 atau 5% responden tidak setuju mengenai Al-*Ija>rah* berasal dari kata al-ajru yang berasal dari kata bahasa arab yang bermakna ganti dan upah, 11 atau 11% responden menjawab ragu-ragu, 66 atau 66% responden menjawab setuju, dan 18 atau 18% responden menjawab sangat setuju.

Kemudian untuk pertanyaan ke-2 diketahui bahwa terdapat 3 atau 3% responden tidak setuju mengenai secara terminologi *ija>rah* adalah menukar sesuatu dengan imbalannya diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti sewa-

menyewa upah-mengupah, 14 atau 14% responden menjawab ragu-ragu, 61 atau 61% responden menjawab setuju, dan 22 atau 22% responden menjawab sangat setuju.

Untuk pertanyaan ke-3 dapat diketahui bahwa terdapat 5 atau 5% responden tidak setuju mengenai *ija>rah* adalah salah satu produk jasa dalam perbankan syariah, 13 atau 13% responden ragu-ragu, 56 atau 56% responden menjawab setuju, dan 26 atau 26% menjawab sangat setuju.

Untuk pertanyaan ke-4 dapat diketahui bahwa terdapat 17 atau 17% responden ragu-ragu mengenai *ija>rah* dalam aplikasi produknya pada bank syariah menggunakan skema sewa-menyewa dalam bentuk jasa, 69 atau 69% setuju, dan 14 atau 14% menjawab sangat setuju mengenai pernyataan tersebut.

Untuk pernyataan ke-5 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 1% responden tidak setuju mengenai sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan di bayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ija>rah*, 26 atau 26% responden ragu-ragu, 63 atau 63% setuju, dan 10 atau 10% sangat setuju mengenai pernyataan tersebut.

Untuk pernyataan ke-6 dapat diketahui bahwa terdapat 3 atau 3% responden tidak setuju mengenai dalam prakteknya perbankan syariah juga menggunakan skema *ija>rah* dan *IMBT*, 27 atau 27% responden ragu-ragu, 56 atau 56% responden menjawab setuju, dan 14 atau 14% responden sangat setuju mengenai pernyataan tersebut.

Untuk pernyataan ke-7 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 1% responden sangat tidak setuju mengenai dalam akad *ija>rah* juga harus disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, 11 atau 11% responden ragu-ragu, 60 atau 60% setuju dan 27 atau 27% sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-8 dapat diketahui bahwa terdapat 2 atau 2% responden tidak setuju mengenai landasan hukum dari *ija>rah* adalah Q.S. Al-Qas}has}h (28) ayat 26, 29 atau 29% responden menjawab ragu-ragu, 44 atau 44% responden setuju, 25 atau 25% sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-9 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 1% sangat tidak setuju mengenai rukun serta syarat *ija>rah* menurut jumhur fuqaha secara prinsip sama dengan akad jual beli, 9 atau 9% responden tidak setuju, 32 atau 32% responden ragu-ragu, 49 atau 49% responden setuju, dan 9 atau 9% responden sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-10 dapat diketahui bahwa terdapat 3 atau 3% sangat tidak setuju mengenai pembayaran *ija>rah* dapat dilakukan dimuka, ditangguhkan atau di akhir kontrak, 6 atau 6% responden tidak setuju, 20 atau 20% responden menjawab ragu-ragu, 56 atau 56% responden setuju, dan 15 atau 15% responden sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-11 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 1% sangat tidak setuju mengenai *Al-Iwadh* adalah nama lain dari *Al-Ajru dan Al- Ija>rah*, 2 atau 2% responden tidak setuju, 25 atau 25% responden ragu-ragu, 57 atau 57% responden setuju, dan 14 atau 14% responden sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-12 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 1% responden tidak setuju mengenai Aturan- aturan tentang *ija>rah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000, 37 atau 37% responden ragu-ragu, 51 atau 51% responden setuju, dan 11 atau 11% responden sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-13 dapat diketahui bahwa terdapat 3 atau 3% responden tidak setuju mengenai *Sighat ija>rah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *Equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa(nasabah), 29 atau 29% responden ragu-ragu, 61 atau 61% setuju, dan 7 atau 7% responden sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-14 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 1% responden sangat tidak setuju mengenai jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, 4 atau 4% responden menjawab tidak setuju, 25 atau 25% responden ragu-ragu, 58 atau 58% setuju, dan 12 atau 12% sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-15 dapat diketahui bahwa terdapat 2 atau 2% responden menjawab tidak setuju mengenai pernyataan manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, 13 atau 13% responden menjawab ragu-ragu,

67 atau 67% responden setuju, dan 18 atau 18% responden menjawab sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-16 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 1% Sangat tidak setuju mengenai pernyataan *ija>rah* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *ija>rah* sewa menyewa tapi diakhir akad dikembalikan dan *IMBT* sewa menyewa tapi diakhir akad bisa menjadi milik sendiri apabila si penyewa membelinya, 4 atau 4 % responden tidak setuju, 20 atau 20% responden menjawab ragu-ragu, 57 atau 57% setuju, dan 18 atau 18% responden menjawab sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-17 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 1% responden sangat tidak setuju mengenai pernyataan pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset, nasabah), 11 atau 11% responden ragu-ragu, 59 atau 59% setuju, dan 29 atau 29% responden menjawab sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-18 dapat diketahui bahwa terdapat 2 atau 2% sangat tidak setuju mengenai manfaat dari penggunaan aset dalam *ija>rah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri, 2 atau 2% responden menjawab tidak setuju, 26 atau 26% responden menjawab ragu-ragu, 57 atau 57% setuju, dan 13 atau 13% responden menjawab sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-19 dapat diketahui bahwa terdapat 2 atau 2% sangat tidak setuju mengenai spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,

termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau indentifikasi fisik, 2 atau 2% tidak setuju, 18 atau 18% ragu-ragu, 64 atau 64% setuju dan 13 atau 13% responden menjawab sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-20 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 1% responden menjawab sangat tidak setuju, mengenai kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak, 8 atau 8% responden menjawab tidak setuju, 15 atau 15% responden menjawab ragu-ragu, 57 atau 57% responden menjawab setuju, dan 19 atau 19% responden menjawab sangat setuju.

Pernyataan ke-21 dijelaskan dengan tabel yang lain, karena di dalamnya membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi responden terhadap kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan yang disuguhkan oleh penulis.

Tabel IV

Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman

Faktor yang memengaruhi pemahaman	Jumlah Responden	Presentase
Dosen	19	19%
Latar Belakang Pendidikan	65	65%
Faktor Lingkungan	16	16%
Total	100	100%

Sumber: data diolah, Mei 2014.

C. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas dan realibilitas data ini, dimaksudkan agar mengetahui apakah instrumen yang penulis gunakan sudah valid atau tidak, ataupun sudah reliabel atau tidak. Sebuah butir pertanyaan yang dianggap valid bila koefisien korelasi

Product Moment Pearson di mana $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ ($\alpha=5\%$; $n-2$) dan $n =$ jumlah sampel.⁶¹

Adapun hasil uji validitas dan realibilitas sudah penulis lakukan sebagai berikut:

Tabel V
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Item	R	Hasil	Alpha Cronbach	Hasil
P1	0.232	Valid	0.797	Reliabel
P2	0.265	Valid	0.795	Reliabel
P3	0.356	Valid	0.791	Reliabel
P4	0.386	Valid	0.787	Reliabel
P5	0.328	Valid	0.790	Reliabel
P6	0.456	Valid	0.783	Reliabel
P7	0.384	Valid	0.788	Reliabel
P8	0.436	Valid	0.785	Reliabel
P9	0.329	Valid	0.794	Reliabel
P10	0.446	Valid	0.786	Reliabel
P11	0.594	Valid	0.774	Reliabel
P12	0.316	Valid	0.791	Reliabel
P13	0.554	Valid	0.777	Reliabel
P14	0.575	Valid	0.775	Reliabel
P15	0.386	Valid	0.787	Reliabel
P16	0.643	Valid	0.770	Reliabel

⁶¹*Ibid*, h. 189

Lanjutan tabel V

Item	R	Hasil	Alpha Cronbach	Hasil
P17	0.388	Valid	0.787	Reliabel
P18	0.593	Valid	0.774	Reliabel
P19	0.653	Valid	0.770	Reliabel
P20	0.624	Valid	0.771	Reliabel

Sumber: data diolah, 28 Mei 2014.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa item pertanyaan mempunyai koefisien korelasi (R) 0. 196 yang berarti item pertanyaan valid, dan mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.6 yang berarti sudah reliabel.

D. Pembahasan

1. Tingkat Pemahaman

Hasil uji deskriptif statistik dari pertanyaan yang terkait dengan *Ija>rah* dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel VI
Hasil Uji Descriptive Statistic

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
1	100	2	5	3.98	.696
2	100	2	5	4.02	.696
3	100	2	5	4.03	.771
4	100	3	5	3.97	.558
5	100	2	5	3.82	.609
6	100	2	5	3.81	.706

Lanjutan Tabel IV

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
7	100	1	5	4.81	.709
8	100	2	5	5.90	.784
9	100	1	5	3.56	.820
10	100	1	5	3.73	.885
11	100	1	5	3.82	.730
12	100	2	5	3.72	.667
13	100	2	5	3.72	.636
14	100	1	5	3.76	.753
15	100	2	5	4.01	.627
16	100	1	5	3.87	.786
17	100	1	5	4.15	.687
18	100	1	5	3.76	.780
19	100	1	5	3.85	.743
20	100	1	5	3.85	.857
Tot_skor	100	60	96	77.44	6.566
Rata-rata mean				3.87	

Sumber: Data diolah, Mei 2014.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total 100 responden menjawab pertanyaan pertama dengan nilai minimum 2 yang berarti masih ada yang responden yang tidak paham mengenai *Al- Ija>rah* berasal dari kata *al-ajru* yang berasal dari kata bahasa arab yang bermakna ganti dan upah, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta nilai mean sebesar 3.98 yang dapat digeneralisir bahwa responden ragu-ragu atau masih

bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang menguasai bahasa arab, sehingga sulit dalam memahami pengertian kata *ija>rah*.

Kemudian untuk pertanyaan ke-2 diperoleh nilai minimum 2 yang berarti masih ada responden yang tidak setuju mengenai secara terminologi *ija>rah* adalah menukar sesuatu dengan imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa- menyewakan upah-mengupah, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta nilai mean sebesar 4.02 yang dapat digeneralisir responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-3 diperoleh nilai minimum 2 yang berarti masih ada responden yang tidak setuju mengenai *ija>rah* adalah salah satu produk jasa dalam perbankan syariah, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta nilai mean sebesar 4.03 yang dapat digeneralisir responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-4 diperoleh nilai minimum 3 yang berarti ada responden yang ragu-ragu atau masih bingung mengenai *ija>rah* dalam aplikasi produknya pada bank syariah menggunakan skema sewa-menyewa dalam bentuk jasa, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta nilai mean sebesar 3.97 yang dapat digeneralisir bahwa responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-5 diperoleh nilai minimum 2 yang berarti bahwa ada responden yang tidak paham mengenai sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan di bayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang

dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ija>rah*, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta nilai mean sebesar 3.82 yang dapat digeneralisir responden ragu-ragu atau bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengetahui bahwa sewa yang dijanjikan dan di bayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat.

Untuk pertanyaan ke-6 diperoleh nilai minimum 2 yang berarti bahwa ada responden yang tidak paham mengenai dalam prakteknya perbankan syariah juga menggunakan skema *ija>rah* dan *IMBT*, dan nilai maksimum 5 yang berarti bahwa ada reponden yang sangat paham, dan nilai mean sebesar 3.81 yang dapat digeneralisir responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini dikarenakan responden kurang memahami tentang bank syariah dalam prakteknya juga menggunakan skema *ija>rah* dan *IMBT*.

Untuk pertanyaan ke-7 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti bahwa ada responden yang sangat tidak paham mengenai dalam akad *ija>rah* juga harus disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 4.81 yang dapat digeneralisir responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-8 diperoleh nilai minimum 2 yang berarti bahwa ada responden yang tidak setuju mengenai landasan hukum dari *ija>rah* adalah Q.S. Al-Qas}has}h (28) ayat 26 , dan nilai maksimum 5 yang berarti ada

responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 590 yang dapat digeneralisir responden sudah sangat paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-9 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti bahwa ada responden yang sangat tidak paham mengenai rukun serta syarat *ija>rah* menurut jumhur fuqaha secara prinsip sama dengan akad jual beli, dan nilai maksimum 5 yang berarti bahwa ada responden yang sangat paham, dan diperoleh nilai mean sebesar 3.56 yang dapat digeneralisir responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang menguasai bahwa *ija>rah* menurut jumhur fuqaha secara prinsip sama dengan akad jual beli.

Untuk pertanyaan ke-10 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai pembayaran *ija>rah* dapat dilakukan dimuka, ditangguhkan atau di akhir kontrak, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.73 yang dapat digeneralisir responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini dikarenakan responden kurang menguasai maksud pembayaran *ija>rah* dapat dilakukan dimuka, ditangguhkan atau di akhir kontrak.

Untuk pertanyaan ke-11 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai *Al-Iwadh* adalah nama lain dari *Al-Ajru dan Al-Ija>rah*, dan maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.82 yang dapat digeneralisir responden ragu-ragu mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan

responden kurang menguasai bahasa Arab untuk memahami istilah-istilah yang menggunakan bahasa Arab.

Untuk pertanyaan ke-12 diperoleh nilai minimum 2 yang berarti ada responden yang tidak paham mengenai Aturan- aturan tentang *ija>rah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.72 yang dapat digeneralisir atau responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengetahui tentang fatwa DSN yang berkaitan dengan *ija>rah*.

Untuk pertanyaan ke-13 diperoleh nilai minimum 2 yang berarti ada responden yang tidak paham mengenai *sighat ija>rah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *Equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa(nasabah), dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.72 yang dapat digeneralisir responden ragu-ragu atau masih bingung terhadap pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengetahui tentang *sighat ija>rah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak.

Untuk pertanyaan ke-14 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai

keepakatan melalui musyawarah, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.76 yang dapat digeneralisir responden ragu-ragu mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini dikarenakan responden kurang mengetahui tentang penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara para pihak.

Untuk pertanyaan ke-15 diperoleh nilai minimum 2 yang berarti ada responden yang tidak setuju mengenai manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 4.01 yang dapat digeneralisir responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-16 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai *ija>rah* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *ija>rah* sewa menyewa tapi diakhir akad dikembalikan dan *IMBT* sewa menyewa tapi diakhir akad bisa menjadi milik sendiri apabila si penyewa membelinya, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.81 yang dapat digeneralisir bahwa responden masih ragu-ragu mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang memahami maksud dari *ija>rah* dan *Ija>rah Muntahiyah Bitamliq*.

Untuk pertanyaan ke-17 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai pihak-pihak yang berakad (berkontarak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa

(*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset, nasabah), dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 4.15 yang dapat digeneralisir bahwa responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-18 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.76 yang dapat digeneralisir bahwa responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengerti dengan manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin.

Untuk pertanyaan ke-19 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau indentifikasi fisik, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.85 yang dapat digeneralisir bahwa responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengetahui tentang *ijarah* sehingga tidak mengetahui tentang jangka waktunya.

Untuk pertanyaan ke-20 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai kelenturan (*flexibility*) dalam

menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.85 yang dapat digeneralisir bahwa responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengetahui bagaimana menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Kemudian dapat diketahui juga nilai rata-rata mean dari 20 item pernyataan yaitu 3.87 yang dapat digeneralisir bahwa responden masih bingung atau ragu-ragu mengenai akad *ija>rah*. Dari hasil analisis penulis di atas, dari tiap-tiap soal yang berjumlah 20 item ini penulis berkesimpulan bahwa responden kurang mengetahui atau menguasai aplikasi-aplikasi yang ada di perbankan syariah, karena hampir dari semua pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut menghasilkan jawaban yang kurang memuaskan dari responden.

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemahaman Mahasiswa

Setiap suatu jawaban pasti ada sesuatu yang mempengaruhi dari jawaban tersebut. Begitu pula jawaban yang telah diberikan oleh para responden. Berikut ini adalah sesuatu yang mempengaruhi jawaban dari responden terhadap pertanyaan yang telah penulis bagikan kepada mereka, menurut responden sendiri:

Tabel VII

Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman

Faktor yang memengaruhi pemahaman	Jumlah Responden	Presentase
Dosen	19	19%
Latar Belakang Pendidikan	65	65%
Faktor Lingkungan	16	16%
Total	100	100%

Sumber: data diolah, Mei 2014.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 19 atau 19% responden memilih dosen sebagai faktor yang mempengaruhi pemahaman terhadap akad *ija>rah*, 65 atau 65% memilih latar belakang pendidikan, 16 atau 16% memilih faktor lingkungan.

Hal ini bisa dikarenakan responden berpendapat bahwa dengan latar belakang pendidikan, mereka jauh lebih mudah memahami penjelasan serta mengetahui aplikasi-aplikasi yang ada di perbankan syariah tentang akad *ija>rah* itu semua dimungkinkan karena mereka sudah pernah mendengar atau menerima pelajaran yang terkait dengan *ija>rah*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.⁶² Menurut Desy Anwar Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Dengan pemahaman mahasiswa diminta untuk membuktikan bahwa kita dapat memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta dan konsep.⁶³

Terkait dengan pandangan diatas, saat ini dosen dituntut untuk melakukan *inovasi* terbaru. Dalam proses belajar akad ijarah terlebih dahulu dipilih, sehingga sewaktu mempelajari ijarah dapat berlangsung dengan lancar, misalnya mempelajari konsep B yang mendasarkan pada konsep A, maka kita kita perlu memahami lebih dahulu konsep, tanpa memahami konsep A, tidak

⁶² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Loc, Cit.*

⁶³ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amalia, 2003), h. 302.

mungkin kita memahami konsep B, ini berarti mempelajari konsep ijarah haruslah bertahap serta mendasarkan pada pengalaman belajar yang mendalam.

Para ahli pendidikan terutama yang berkonsentrasi terhadap psikologi pendidikan dan psikologi pembelajaran turut terlibat memikirkan faktor yang mempengaruhi pemahaman dan belajar. Dengan pandangan yang lebih konseptual beberapa faktor yang dapat memengaruhi proses pembelajaran. Secara garis besar, faktor terbagi menjadi dua yaitu:

1. Faktor dari luar

a) Faktor environmental input (faktor lingkungan)

Kondisi lingkungan yang memengaruhi proses dan hasil belajar meliputi lingkungan alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami dapat berupa keadaan suhu, kelembaban udara, dan sebagainya. Belajar dalam keadaan udara yang segar akan lebih baik hasilnya dari pada belajar pada keadaan udara panas.

Lingkungan sosial, dapat berwujud manusia maupun representasi (wakil) manusia seperti potret, rekaman, dan sebagainya. Lingkungan sosial lainnya seperti suara mesin pabrik atau gemuruhnya pasar serta lingkungan sosial yang jorok pun dapat mengganggu proses pembelajaran.

b) Faktor intrumental

Faktor-faktor instrumental adalah faktor-faktor yang pengadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor instrumental ini dapat berwujud faktor-faktor keras (hardware), seperti gedung, perlengkapan belajar, alat-alat praktikum, perpustakaan dan

sebagainya. Maupun faktor-faktor lunak (software), seperti kurikulum, bahan yang harus dipelajari, pedoman-pedoman belajar, dan sebagainya.

Faktor dari dalam

Faktor dari dalam adalah kondisi individu atau anak yang belajar, terdiri dari kondisi fisiologis dan psikologis anak.

a) Kondisi fisiologis anak

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap pemahaman. Mengenai fisiologis ialah bagaimana kondisi fisiknya dan panca inderanya. Secara umum kondisi fisiologis seperti kesehatan yang prima dan tidak cacat jasmani, akan sangat membantu dalam proses pemahaman.

b) Kondisi psikologis anak

1) Minat

Minat sangat memengaruhi proses pemahaman. Jika seseorang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu, maka tidak diharapkan dia akan berhasil dalam mempelajari hal tersebut, sebaliknya jika kita belajar dengan penuh minat maka hasil yang diharapkan akan lebih baik.

2) Kecerdasan

Kecerdasan besar peranannya dalam berhasil dan tidaknya seseorang mempelajari sesuatu atau mengikuti suatu program pendidikan. Orang yang lebih cerdas pada umumnya akan lebih mampu belajar daripada orang yang kurang cerdas.

3) Bakat

Belajar pada bidang yang sesuai dengan bakat akan memperbesar kemungkinan berhasilnya usaha proses pemahaman. Secara definitif, anak berbakat adalah mereka yang oleh orang-orang yang berkualifikasi profesional diidentifikasi sebagai anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi, karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang tinggi.

4) Motivasi

Penemuan-penemuan penulisan menunjukkan bahwa hasil pemahaman akan meningkat jika memotivasi untuk belajar bertambah. Maka, meningkatkan motivasi belajar anak didik yang penting untuk mencapai hasil belajar yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemahaman mahasiswa yang menjadi responden mengenai akad *ijarah* yang terkait dengan landasan teori yang ada. Hanya saja ada beberapa faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut seperti penggunaan bahasa Arab yang ada di landasan teori yang sedikit kurang dipahami mahasiswa, dikarenakan lemahnya pengetahuan mahasiswa tersebut dari segi bahasa Arabnya.

Setelah diketahui berbagai faktor yang memengaruhi proses dan hasil belajar tersebut, maka hal yang penting dilakukan adalah mengatur faktor-faktor tersebut sehingga dapat memengaruhi dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor tersebut saling memengaruhi satu sama lain dalam menciptakan hasil belajar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pemahaman mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah IAIN Antasari terhadap akad *ija>rah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah IAIN Antasari terhadap produk *ija>rah* yaitu pada tingkat paham terbukti dari 20 pernyataan yang diajukan oleh Penulis hanya terdapat rata-rata mean 3,87 (dibulatkan menjadi 4) dari nilai maksimal 5. Dimana nilai 1 berarti sangat tidak paham, nilai 2 berarti tidak paham, nilai 3 berarti cukup paham, nilai 4 berarti paham, dan nilai 5 berarti sangat paham.
2. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pemahaman yaitu 65 atau 65% responden memilih latar belakang pendidikan, 19 atau 19% responden memilih dosen, dan paling sedikit 16 atau 16% memilih faktor lingkungan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan Penulis berkaitan dengan hasil analisis dan pembahasan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, terutama dosen yang mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan akad *ija>rah* dianjurkan untuk lebih memberikan pengetahuan tentang istilah-istilah bahasa arab dan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan bank syariah.
2. Bagi mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah dianjurkan untuk lebih memperhatikan dan menggali lagi ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan akad *ija>rah*.
3. Bagi penulis selanjutnya, dianjurkan untuk meneliti sebagai berikut:
 - a. Pemahaman mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap seluruh produk yang ada dalam bank syariah.
 - b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa, karena dalam tulisan penulis ini masih kurang dalam pendalaman materinya.